



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 365 / B.X / HK / 2009

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BARANG DAN PENGURUS GUDANG PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terciptanya tertib pengelolaan barang dan meningkatkan kinerja pengelola barang pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, perlu adanya petugas pengelola barang/pengurus gudang yang mampu memelihara dan menjaga barang yang dikelola dan menjadi tanggung jawabnya;
 - b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaannya perlu menunjuk petugas dimaksud dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk petugas pengelola barang dan pengurus gudang pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Petugas dan pengurus gudang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengelola barang yang berada di gudang dengan baik;
 - b. mencatat keluar masuknya barang yang berada di gudang; dan
 - c. memelihara dan menjaga barang yang berada di gudang dengan tertib dan rapih.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dalam kegiatan pengelola barang dan pengurus gudang Kode Rekening 5.2.1.01.07.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 04 Mei 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Umum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Umum Setdaprov. Lampung di Telukbetung.
7. Masing-masing petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/ 365 / B.X / HK / 2009****TANGGAL : 04 Mei 2009****SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS PENGELOLA BARANG DAN PENGURUS
GUDANG PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	JABATAN / NAMA / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Biro Umum Setdaprov. Lampung	Penanggung jawab	250.000,-	Diberikan
2	Kabag. TU Keuangan Biro Umum Setdaprov. Lampung	Koordinator	250.000,-	honorarium selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari
3	Penyimpan/Pengurus Barang Biro Umum Setdaprov. Lampung	Wakil Koordinator	200.000,-	2009 sampai dengan Desember 2009 yang
4	Kasubbag Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Pelaksana	150.000,-	dibebankan kepada APBD Provinsi
5	Bendahara Pengeluaran Setdaprov. Lampung	Pelaksana	150.000,-	Lampung TA 2009 pada DPA
6	KURNIA, S.Kom (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	150.000,-	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
7	THORIO THAUFIQ (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	150.000,-	kegiatan Pengelola Barang dan
8	SYAMSU LESMANA (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	150.000,-	Pengurus Gudang Kode Rekening
9	SAYUTI (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	150.000,-	5.2.1.01.07.
10	MANUSIN (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	150.000,-	
11	MEILANI (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	150.000,-	
12	EVA YULIANTI (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	150.000,-	

13	MUHANDI (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	150.000,-	
----	---	-----------	-----------	--

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU